

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang publik memiliki atri penting untuk wilayah atau kawasan perkotaan, sebab peran utama ruang publik adalah menyelaraskan pola kehidupan masyarakat. Selain itu ruang publik dapat menjadi petunjuk dan mencerminkan karakter khusus suatu masyarakat. Ruang publik adalah ruang yang bisa diakses dengan relatif mudah oleh setiap orang atau diperuntukan bagi kepentingan publik dan menjadi tempat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang banyak secara bersamaan sekalipun.¹

Ruang publik adalah ruang-ruang yang mampu memberi alternatif bagi warga untuk merasakan hasil yang dilakukan oleh pemerintah. Ruang publik ini dapat berada di lingkungan komersial, lingkungan aktivitas kerja, lingkungan sosial, sampai dengan daerah hunian atau rumah tinggal. Menurut sifatnya ruang publik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

¹Bayu Ismaya, *Agar Ruang Berkesan Luas*, (Jakarta: Griya Kreasi, 2007), hlm. 6.

1. Ruang publik tertutup, yaitu ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan.
2. Ruang publik terbuka, yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan yang sering juga disebut dengan ruang terbuka (*open space*).²

Jacobs mengidentifikasi setidaknya ada beberapa kebutuhan (dasar) yang harus dipenuhi sebagai ruang publik yang baik yaitu merupakan tempat yang nyaman bagi pengguna ruang publik sehingga mendukung terbentuknya kehidupan sosial. Tiga hal utama yang harus dipertimbangkan adalah peluang untuk dilihat orang lain; peluang untuk melihat orang lain; dan kemudian untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang dikenal maupun yang tidak dikenal sebelumnya. Dan kualitas ruang yang mendukung terciptanya ruang yang manusiawi yakni ruang publik yang bersih, keindahan, tertib, dan lingkungan yang sehat.³

Berbicara mengenai kepemilikan ruang publik, sebagian para ahli beranggapan bahwa ruang publik dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai macam bentuk komersialisasi oleh pihak swasta sehingga ruang publik tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal dan memberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cuma-cuma.⁴

²Volta Ahmad Jonneva, Budiwirman, dan Irwan, *Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Reklame dalam Seni Grafis Teknik Serigrafi*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2019). hlm. 1-2.

³Sidhi Pramudito, *Tinjauan Mengenai Taman Rakyat*, (Yogyakarta: t.p. 2010), hlm. 14.

⁴Hanik Mardhiyah, "Ngarsopuro Sebagai Ruang Publik (Studi Kasus Tentang Ngarsopuro Sebagai Ruang Publik)" , (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011), hlm. 3.

Ruang publik berperan dalam mendefinisikan karakter sekaligus bernilai sebagai aset bagi suatu kota. Ruang publik yang berkualitas tinggi dengan lingkungan yang terpelihara baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat di perkotaan dengan menciptakan nilai tambah secara ekonomi ataupun sosial. Ruang publik juga difungsikan untuk memperindah lingkungan kota melalui pembentukan faktor keindahan arsitekturalnya. Oleh karena itu ruang publik harus dikelola dengan maksimal baik kebersihan, keindahan, serta kesehatan ruang publik agar tercapai kesesuaian fungsi ruang publik bagi masyarakat umum.⁵

Fenomena menunjukkan saat ini ruang-ruang publik (ruang publik terbuka) Kota Banjarmasin yang telah dikotori dengan iklan-iklan, ataupun poster-poster yang berserakan tidak pada tempatnya dan tanpa izin dari pemerintah kota. Iklan yang berisi informasi yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya.

Iklan tidak cukup hanya melalui televisi, oleh karena itu pemasangan iklan, poster ataupun jenis lainnya pada ruang publik kota merupakan media yang tepat untuk mempromosikan produk dan jasa kepada masyarakat luas. Iklan luar ruang merupakan alat komunikasi komersial konvensional yang digunakan oleh kebanyakan produsen untuk memberikan informasi dan menancapkan identitas produk pada benak konsumennya.⁶

⁵Hanik Mardhiyah, "Ngarsopuro Sebagai Ruang Publik (Studi Kasus Tentang Ngarsopuro Sebagai Ruang Publik)", (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011), hlm. 3.

⁶<http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/commercial-companies/2043787-pengertian-iklan/> diakses pada 22 Januari 2021 Pukul 21:06 Wita.

Pada Kota Banjarmasin iklan maupun poster atau sejenisnya berisi ilustrasi yang menarik disertai dengan slogan ditempel disembarang tempat oleh oknum-oknum yang ingin dagangannya atau usahanya terpromosi ke masyarakat. Kita bisa lihat lingkungan Kota Banjarmasin, banyak di tiang-tiang listrik, jembatan, tembok, pohon, dan sebagainya yang ditemplei iklan atau poster seperti iklan sedot WC, jual antena, poster orang hilang, ahli hipnotis, jasa pindah rumah, jasa cat rumah, jasa pijat, penjualan rumah, dan sebagainya.

Penyebaran iklan ataupun poster yang sembarangan serta tak berizin menyebar sangat cepat dan liar. Kepadatan iklan membuat keadaan ruang publik Kota Banjarmasin menjadi kotor, kumuh dan masyarakat menjadi tidak nyaman. Dengan meraknya iklan ataupun poster yang bertempelan di ruang publik Kota Banjarmasin tersebut akan menjadikan penilaian yang kurang baik.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin bahwa iklan atau poster yang tidak berizin banyak bertempelan di sudut-sudut Kota Banjarmasin, selain menjadi sampah visual kota, hal ini berpotensi merugikan sektor pendapatan daerah karena tidak ada pajak retribusi yang dibayarkan. Berdasarkan pernyataan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin mengenai ciri-ciri iklan ataupun poster yang berizin yaitu jika iklan tersebut memiliki stiker perizinan maka dipastikan iklan tersebut resmi. Dan jika iklan tersebut resmi tetapi dipasang disembarang tempat seperti tiang listrik ataupun pohon, maka itu juga menyalahi aturan.

Permasalahan mengenai pemasangan iklan ataupun poster yang sembarangan dan tidak mempunyai izin sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Pada Pasal 12 Huruf b bahwa pemerintah melarang:

Memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain disepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Fenomena polusi visual yaitu pemanfaatan ruang publik untuk penyebaran iklan, poster, slogan atau jenis lainnya secara sembarangan sudah lama terjadi sebelum adanya peraturan di atas. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui peraturan yang mengatur penyebaran iklan di ruang publik. Namun, seiring berjalannya waktu gaya kehidupan masyarakat semakin meningkat sehingga antar masyarakat berusaha bersaing dengan mempermosikan jasa atau barang dengan cara menyebar iklan di ruang publik. Karena itulah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

Dilihat dari kondisi Kota Banjarmasin saat ini, berdasarkan pengamatan peneliti bahwa permasalahan sampah visual masih belum teratasi dengan baik oleh pemerintah. Peneliti menemukan ada tiang listrik yang besar baru dibangun, namun tidak lama kemudian tiang listrik tersebut dipenuhi dengan selebaran iklan sedot WC dan jasa cat tembok.

Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan tidak hanya ditegaskan dalam hukum positif tetapi juga ditegaskan dalam hukum Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لِلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebersihan serta keindahan merupakan hal yang sangat penting bukan hanya pada diri sendiri tetapi kebersihan lingkungan juga harus diperhatikan karena hal ini merupakan sebagian dari iman.

Penjelasan di atas membuktikan ketidak sinkronan antara *das sollen* dan *das sein* dimana hukum yang telah ditetapkan bahwa dilarang memasang atau menyebarkan iklan pada tempat ruang publik terbuka dan harus memiliki izin dari pemerintah. Namun, pada fakta lapangan membuktikan penyebaran iklan-iklan secara sembarangan serta tidak berizin di Kota Banjarmasin masih kerap terjadi hingga saat ini di tahun 2022. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tata Negara khususnya berkenaan dengan implementasi Peraturan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Secara praktis berguna bagi para akademisi dan praktisi pemerintah atau politisi dan negarawan, dapat memahami serta menerapkan Peraturan Daerah dengan baik.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁷ Implementasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).⁸ Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 12 Huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan

⁷G. Setya Nugraha, R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karima, 2000), hlm. 114.

⁸Setyadi Bambang, "Pembentukan Peraturan Daerah", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Vol 5, No. 2 (2007): hlm. 1.

Lingkungan, di mana Pasal 12 Huruf b memuat tentang kebersihan dan keindahan kota.

3. Kebersihan

Pengertian kebersihan disini meliputi keteduhan.⁹ Dalam penelitian ini kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan ruang publik terbuka dari sampah visual yakni iklan ataupun poster yang sembarangan ditempel serta tidak memiliki izin dari pemerintah.

4. Keindahan

Keindahan yaitu suatu kebutuhan/perasaan yang ada pada semua orang manapun.¹⁰ Keindahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keindahan ruang publik terbuka Kota Banjarmasin yang membuat perasaan menjadi nyaman.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fasa Fariza Tama (14.0201.0029) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

⁹Alexander Lucas Slamet Ryadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, t.t.), hlm. 98.

¹⁰Darmadi, *Arsitektur Akhlak dan Budi Pekerti dalam Interaksi Lintas Budaya*, (Lampung: Swalova Publishing, 2019), hlm. 26.

Muammadiyah Megelang Tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima).¹¹ Fokus penelitian ini adalah penertiban pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian saudara Fasa yaitu pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian adalah hukum yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, dan literatur. Analisis data yaitu analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian saudara Fasa yaitu penertiban PKL sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, namun pelaksanaannya masih kurang maksimal dikarenakan faktor kendala seperti Perda yang mengatur masih bersifat umum, belum ada lokasi khusus bagi keberadaan PKL, sanksi yang diberikan sangat ringan. Adapun fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang nantinya didapat oleh peneliti adalah proses implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan

¹¹Fasa Fariza Tama, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Megelang, Magelang, (2019): hlm. 11.

Kesehatan Lingkungan dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan kebersihan dan keindahan ruang publik terbuka Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Mega Indiana (120563201041) Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun 2017 dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Pelantar KUD Tanjungpinang Tahun 2016.”¹² Fokus penelitian ini adalah penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 dibuat dengan tujuan Tanjungpinang menjadi kota GURINDAM, namun tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian saudari Mega yaitu pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian saudari Mega yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Pelantar KUD Tanjungpinang sudah berjalan namun belum efektif bisa dilihat dari kondisi eksternal yang tidak mendukung dalam berjalannya kebijakan tersebut. Adapun fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

¹²Mega Indiana, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Pelantar Kud Tanjungpinang Tahun 2016”, *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, (2017): hlm. 15.

Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang nantinya didapat oleh peneliti adalah proses implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan kebersihan dan keindahan ruang publik terbuka Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Febriyani Eka Safitri mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Rangkasbitung)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa penelitian ini sama-sama membahas tentang keindahan dan ketertiban lingkungan, adapun perbedaan antara penelitian ini adalah bahwa saudari Febriyani Eka Safitri fokus penelitiannya adalah penertiban anak jalanan yang mengiasi jalan raya, terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau seseorang yang menjadi koordinator memperkerjakan nak di bawah umur untuk memintaminta atau mengamen. Permasalahan sosial anak jalanan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat karena anak harus mendapatkan

perlindungan baik pendidikan, kesehatan, keamanan, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, maka dari itu perlunya penertiban anak jalanan agar lingkungan menjadi aman dan indah, dan anak jalanan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.¹³ Sementara peneliti fokus kepada permasalahan penyebaran iklan, foster, spanduk yang tidak pada tempatnya di ruang publik, mengacu pada Pasal 12 Huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan bahwa pemerintah melarang memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain disepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Herry Febriadi seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Amuntai yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah bahwa saudara Herry Febriadi fokus membahas mengenai sampah yang

¹³ Febriyani Eka Safitri, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Rangkasbitung)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Trtayasa, (2019): hlm. 5.

masih berserakan di sungai-sungai, pinggir jalan, dan tempat umum lainnya.¹⁴ Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah permasalahan penyebaran iklan, foster, spanduk yang tidak pada tempatnya di ruang publik, mengacu pada Pasal 12 Huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan bahwa pemerintah melarang memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain disepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Kelima, jurnal artikel yang ditulis oleh Anies Handayani seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Tompotika Luwuk tahun 2018 yang berjudul “Analisis Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Luwuk Kabupaten Banggai)”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji permasalahan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Adapun perbedaan antara penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudari Anies Handayani fokus mengkaji permasalahan penertiban pedagang kaki lima yang dimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan belum direvisi untuk pembinaan

¹⁴ Herry Febriadi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 3, (2019): hlm. 12.

pedagang kaki lima.¹⁵ Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus pada permasalahan penyebaran iklan, foster, spanduk yang tidak pada tempatnya di ruang publik, mengacu pada Pasal 12 Huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan bahwa pemerintah melarang memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain disepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Skripsi maupun jurnal yang telah peneliti temukan di atas, memang ada sedikit keterkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu berbicara mengenai Peraturan Daerah yang membahas tentang lingkungan. Namun, penelitian yang peneliti angkat ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

¹⁵ Anies Handayani, “Analisis Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Luwuk Kabupaten Banggai)”, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 3, (2018): hlm. 13.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai tentang Kebersihan, Keindahan, Ruang Publik Terbuka, Peraturan Daerah.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai

permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.